

Tantangan Implementasi Kebijakan Zero Waste di Kabupaten Tulungagung: Studi Pada Sistem Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Sheffia Dwi Cahyanti^{1*}, Tarissa Putri Zahrani¹, Fikri Syahri Alianfa³, Nunun Nurhajati⁴

1. Universitas Tulungagung

Email korespondensi: sheffiadwicahyanti@gmail.com

How to Cite:

Cahyanti, S.D., *et al.* (2026). Tantangan Implementasi Kebijakan Zero Waste di Kabupaten Tulungagung: Studi Pada Sistem Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. *Jurnal Widya Mahavira*, 2(1), 24-29

Abstract-The increasing volume of household waste in Tulungagung Regency is an environmental issue that requires effective and sustainable policy management. The local government has implemented a Zero Waste-based waste management policy through the 3R approach (Reduce, Reuse, Recycle), but its implementation has not shown optimal results. This study aims to examine the various challenges in implementing the Zero Waste policy in the household waste management system in Tulungagung Regency. The method used was descriptive qualitative research with a literature approach (library research) sourced from laws and regulations, government policy documents, official reports from relevant agencies, and scientific journal articles. Data analysis was conducted using George C. Edwards III's policy implementation theoretical framework, which encompasses aspects of communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. The results indicate weak policy communication, limited supporting facilities and infrastructure, low community participation, and suboptimal bureaucratic coordination between relevant institutions. Therefore, strengthening policy communication, improving the quality of facilities and infrastructure, community empowerment, and improving institutional coordination are needed to support the realization of sustainable household waste management.

Keyword: household waste management; policy implementation; zero waste

Pendahuluan

Masalah sampah menjadi persoalan nasional yang terus berkembang setiap tahunnya. Kabupaten Tulungagung, sebagai daerah yang tengah mengalami perkembangan juga tidak terlepas dari meningkatnya jumlah sampah rumah tangga. Kenaikan ini dipicu oleh bertambahnya penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta meningkatnya aktivitas perekonomian. Pengelolaan sampah yang masih dilakukan secara konvensional baik dalam proses pemilahan, pengangkutan, maupun pembuangan yang menyebabkan volume sampah menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan memicu berbagai dampak negatif terhadap lingkungan. Pemerintah berupaya mengatasi persoalan sampah sejak dari sumbernya dengan menerapkan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) (Farhan Muhammad Adi Yanuar, 2025). Meskipun pelaksanaan kebijakan ini di tingkat rumah tangga di Kabupaten Tulungagung belum menunjukkan hasil yang maksimal. Berbagai kendala seperti kurangnya kegiatan sosialisasi, minimnya fasilitas penunjang, rendahnya keterlibatan masyarakat dan lemahnya koordinasi antar lembaga terkait menjadi faktor yang menghambat keberhasilan program.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi *Zero Waste* dalam pengelolaan sampah rumah tangga sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat dalam memilah serta tingkat

kepedulian mereka terhadap lingkungan. Namun dalam realitasnya, berbagai persoalan seperti lemahnya regulasi, ketidakjelasan pembagian tanggung jawab, serta keterbatasan infrastruktur pendukung masih menjadi penghambat utama sehingga tujuan kebijakan tidak dapat tercapai secara optimal (Hajji et al., 2024). Dalam peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang pengelolaan persampahan yang di jabarkan lebih rinci melalui peraturan bupati Nomor 22 Tahun 2017, pengelolaan sampah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) (Hajji et al., 2024). Regulasi tersebut mengatur pemilahan sampah rumah tangga menjadi sampah organik, anorganik, serta limbah B4 rumah tangga, termasuk mekanisme pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan hingga penetapan retribusi (Erwandi, 2024). Menurut regulasi tersebut, tujuan utama dari pengelolaan sampah adalah mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat melalui partisipasi aktif masyarakat.

Kebijakan yang efektif dalam rumah tangga memiliki berbagai manfaat yang signifikan, karena sampah rumah tangga berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan tepat (Utami & Hasibuan, 2023). Melalui kebijakan yang terencana dengan baik, dampak negatif terhadap ekosistem, kualitas air, dan udara dapat diminimalkan. Selain itu, pengelolaan sampah yang kurang optimal dapat menimbulkan masalah kesehatan masyarakat, seperti penyebaran penyakit dan gangguan pada sistem pernapasan. Oleh sebab itu, penerapan kebijakan yang tepat menjadi langkah penting untuk mencegah berbagai risiko tersebut. Prinsip 3R memiliki potensi besar untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dan meningkatkan kualitas lingkungan, asalkan di dukung oleh pendidikan lingkungan yang memadai serta tingginya kesadaran masyarakat. Akan tetapi, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isu lingkungan dan rendahnya partisipasi publik dalam pengelolaan sampah membuat adopsi *Zero Waste* di tingkat rumah tangga belum berjalan efektif (Fahmie Firmansyah, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana tantangan implementasi kebijakan *Zero Waste* di Kabupaten Tulungagung serta bagaimana sistem pengelolaan sampah rumah tangga berjalan di lapangan. Kebijakan *Zero Waste* atau bebas sampah merupakan sebuah pendekatan yang mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan produk sekali pakai guna untuk menekan volume sampah dan meminimalkan dampak negatifnya. Strategi ini bertujuan untuk memastikan sampah tidak berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sehingga sumber daya tetap terjaga dan kelestarian lingkungan dapat di pertahankan (Satria Ariayudha Widiatmoko et al., 2024).

Abdullah (2016) menjelaskan bahwa *Zero Waste* merupakan suatu pendekatan dalam pengelolaan limbah atau sampah yang bertujuan untuk mewujudkan prinsip pengelolaan berkelanjutan, pendekatan *Zero Waste* diarahkan untuk menghilangkan praktik pembuangan yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, membahayakan kesehatan manusia serta mengganggu keberlangsungan makhluk hidup di darat, perairan, dan udara. Dengan demikian penerapan *Zero Waste* secara menyeluruh, baik dari sisi konseptual maupun implementatif dinilai sulit di wujudkan karena setiap aktivitas manusia pada dasarnya menghasilkan residu atau limbah. Sehingga esensi utama dari prinsip *Zero Waste* terletak pada upaya meminimalkan timbulan limbah melalui metode pengelolaan yang efektif dan efisien (Satria Ariayudha Widiatmoko et al., 2024). Sistem Pengelolaan Sampah Rumah Tangga merupakan rangkaian aktivitas yang tersusun secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan, mencakup proses pengurangan maupun penanganan sampah. Sementara sumber sampah merujuk pada tempat atau asal mula timbulnya sampah (Mardhia et al., 2018).

Sampah rumah tangga salah satu penghasil sampah terbesar (Mardhia et al., 2018). Sampah rumah tangga didefinisikan sebagai limbah yang muncul dari aktivitas sehari-hari dalam lingkungan sekitar, tidak termasuk tinja maupun jenis sampah khusus lainnya. Dalam peraturan perundang-undang, klasifikasi sampah secara umum di bagi menjadi lima kategori, yakni sampah yang mengandung bahan

berbahaya dan beracun (B3) beserta limbah B3, sampah yang mudah terdegradasi, sampah yang dapat dimanfaatkan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, serta kelompok sampah lainnya (Machmud Sugandi, 2024).

Implementasi Kebijakan Menurut Mufizz sebagaimana di kutip oleh Kahya dan Zenju (1996:45) (Kusvianti et al., 2023) dalam buku *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, implementasi kebijakan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan kebijakan dapat dijalankan secara efektif. Tahap ini sering menghadapi kendala karena sulitnya mengukur hasil kebijakan secara akurat, mengingat adanya kemungkinan munculnya dampak-dampak yang tidak diperkirakan sebelumnya (Kusvianti et al., 2023). Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat aspek utama, yaitu komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap atau posisi pelaksana, serta struktur birokrasi yang menaungi proses implementasi, dianggap sebagai faktor penentu yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi efektivitas suatu kebijakan.

Metode

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif sebagai pendekatan atau penyelidikan mengeksplorasi dan memahami fenomena sentral (Sugiyono, 2019). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa secara langsung dan nyata (Hasan, 2025). Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai implementasi kebijakan *Zero Waste* dalam sistem pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Tulungagung yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Data di kumpulan melalui teknik *library research* dengan menggunakan informasi dari internet, jurnal, dan dasar hukum peraturan, dokumen kebijakan pemerintah, serta laporan resmi instansi terkait. Analisis data dilakukan secara sistematis dengan cara mengkaji, mengklasifikasikan, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai temuan literatur sesuai dengan fokus penelitian. Kerangka analisis yang di gunakan merujuk pada terori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil analisis selanjutnya disajikan secara deskriptif analisis untuk memberikan gambaran objektif mengenai tantangan dan dinamika implementasi kebijakan *Zero Waste* dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tulungagung, terjadi peningkatan signifikan dalam volume sampah enam bulan pertama di tahun 2025 (NOVI MARLIANI, 2014). Total volume sampah berhasil terangkut mencapai 20 ribu ton, meningkat dari 19 ribu ton pada periode yang sama di tahun 2024. Menurut Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan limbah B3 DLH Tulungagung. Rata-rata sampah yang diangkut setiap harinya mencapai 115 ton dari 185 titik Tempat pembuangan Sampah Sementara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten. Komposisi sampah didominasi oleh sampah rumah tangga, dengan sekitar 65 persen berupa sampah organik seperti sisa makanan. Peningkatan ini tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat, tetapi juga adanya penambahan TPS baru di beberapa wilayah seperti desa, perusahaan dan puskesmas yang turut memperbesar volume sampah yang dikelola. Data ini menunjukkan bahwa peningkatan fasilitas penampungan sampah di satu sisi memperluas jangkauan pelayanan kebersihan, namun di sisi lain juga menuntut peningkatan kapasitas pengelolaan sampah agar tidak menimbulkan ben\ban lingkungan di Kabupaten Tulungagung.

Pelaksanaan kebijakan *Zero Waste* di Kabupaten Tulungagung belum menunjukkan pola komunikasi yang efektif antara pembuat kebijakan, pelaksana lapangan, dan masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih bersifat formal dan tidak berkelanjutan. Penyuluhan kepada masyarakat tentang pemilahan sampah dan penerapan prinsip 3R (*Reduce, Resuse, Recycle*)

umumnya dilakukan secara insidental tanpa tindak lanjut yang konsisten, hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh isi kebijakan maupun cara penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan yang tidak tersampaikan dengan jelas juga mengakibatkan terjadinya perbedaan pemahaman antar wilayah dan antar pejabat pelaksana. Dalam teori Edwards III telah menyatakan bahwa kegagalan komunikasi seperti ini berpotensi menimbulkan distorsi informasi yang kemudian berpengaruh pada lemahnya koordinasi antar pihak serta rendahnya partisipasi publik. Komunikasi yang efektif seharusnya bersifat dua arah, di mana pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga menerima masukan dari masyarakat. Upaya seperti pelatihan berbasis komunitas, pembentukan kader lingkungan dan pemanfaatan media sosial dapat menjadi sarana komunikasi yang lebih interaktif untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan *Zero Waste*.

Sumber daya merupakan unsur penting untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa jumlah petugas kebersihan di Kabupaten Tulungagung saat ini sudah sebanding dengan kebutuhan wilayah pelayanan, pemerintah daerah telah menempatkan tenaga kebersihan di hampir seluruh wilayah kelurahan dan desa sehingga aktivitas pengumpulan sampah dapat dilakukan secara rutin setiap hari. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kebersihan baik dari segi jumlah maupun kinerja pelaksana di lapangan.

Meskipun ketersediaan sarana fisik seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS) belum sepenuhnya terpenuhi di seluruh wilayah, terutama di kawasan padat penduduk dan pinggiran kota masih kekurangan TPS yang layak dan mudah dijangkau oleh warga. Akibatnya, sebagian masyarakat terpaksa menumpuk atau membuang sampah di lokasi terbuka yang tidak semestinya. Selain itu, kondisi armada pengangkut sampah juga menjadi kendala utama, sebagian kendaraan sudah berusia lama dan mengalami kerusakan pada bagian boks sehingga sampah kerap berjatuh di jalan saat proses pengangkutan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Situasi ini tidak hanya menimbulkan pencemaran lingkungan, tetapi juga menambah beban kerja petugas yang harus membersihkan kembali sisa sampah yang tercecer.

Dari sisi anggaran, dukungan dana daerah masih terbatas untuk memperbaiki dan memperbarui fasilitas pengelolaan sampah. Pemerintah perlu memprioritaskan peremajaan armada pengangkut serta pembangunan TPS di wilayah yang belum memiliki fasilitas memadai, langkah ini dapat didukung melalui kerja sama dengan sektor swasta maupun partisipasi masyarakat melalui program bank sampah dan kegiatan daur ulang mandiri. Dengan penguatan sumber daya manusia yang sudah ada dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana, diharapkan pelaksanaan *Zero Waste* di Kabupaten Tulungagung dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam faktor disposisi, atau sikap pelaksana, di temukan bahwa pelaksana kebijakan di tingkat daerah dan lapangan sebenarnya memiliki kemauan yang baik untuk menjalankan program *Zero Waste*, namun terkendala oleh lemahnya sistem dukungan dan penghargaan terhadap kinerja mereka. Banyak petugas kebersihan dan pengelola lingkungan di tingkat kelurahan yang merasa belum mendapatkan perhatian yang layak, baik dalam insentif maupun fasilitas kerja, di sisi lain masyarakat sebagai sasaran kebijakan masih menunjukkan tingkat kesadaran yang rendah terhadap pengelolaan sampah. Sebagian besar warga belum memiliki kebiasaan memilah sampah, bahkan ada yang masih membuang sampah sembarangan karena menganggap pengelolaan sampah sepenuhnya tanggung jawab pemerintah, sikap pelaksana dan masyarakat yang tidak mendukung kebijakan merupakan salah satu penyebab utama kegagalan implementasi. Oleh karena itu, peningkatan disposisi pelaksana perlu dilakukan melalui pembinaan, pelatihan motivasi kerja, dan penghargaan bagi unit yang berhasil mengelola sampah dengan baik, sementara itu peningkatan kesadaran masyarakat dapat ditempuh dengan pendekatan edukatif yang menumbuhkan rasa tanggung jawab ekologis sejak di lingkungan rumah tangga dan sekolah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi struktur birokrasi pengelolaan sampah yang masih lemah antara Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah kecamatan, desa, dan lembaga masyarakat. Ketiadaan pengawasan dan evaluasi yang terintegrasi menyebabkan pelaksanaan kebijakan berjalan tanpa ukuran kebersihan yang jelas, pola birokrasi yang masih bersifat hierarkis memperlambat proses komunikasi dan pengambilan keputusan di lapangan. Banyak inisiatif lokal seperti program bank sampah atau kompos rumah tangga tidak mendapatkan dukungan administratif karena belum terhubung dengan sistem kebijakan daerah, struktur birokrasi yang tidak adaptif dapat menimbulkan kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dan kebijakan yang dijalankan. Sebab itu, restrukturisasi birokrasi perlu dilakukan dengan membentuk unit koordinasi lintas sektor di bawah DLH yang melibatkan perangkat desa, LSM, dan sektor swasta agar kebijakan dapat di implementasikan lebih efisien dan terpantau dengan baik.

Simpulan

Pelaksanaan kebijakan *Zero Waste* di Kabupaten Tulungagung belum berjalan efektif. Volume sampah masih meningkatkan hingga mencapai 20 ribu ton pada semester pertama tahun 2025, menunjukkan bahwa pengurangan sampah dari sumbernya belum optimal. Komunikasi antar pihak terkait belum berjalan baik karena sosialisasi kebijakan masih bersifat formal dan tidak berkelanjutan, sehingga masyarakat belum memahami dan menerapkan prinsip 3R secara menyeluruh. Dari sisi sumber daya, jumlah petugas kebersihan sudah memadai, namun pengangkut ketersediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) belum merata dan banyak armada pengangkut yang rusak sehingga sampah sering tercecer di jalan. Dukungan anggaran juga masih terbatas untuk memperbaiki fasilitas dan sarana pengelolaan sampah. Sikap pelaksana menunjukkan kemauan yang baik, tetapi belum didukung insentif dan fasilitas memadai, sementara kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih rendah. Struktur birokrasi juga belum efisien karena koordinasi antar instansi lemah dan belum ada sistem pengawasan terpadu. Keberhasilan kebijakan *Zero Waste* di Tulungagung memerlukan perbaikan dalam komunikasi, peningkatan sarana dan prasarana, penguatan partisipasi masyarakat serta penyederhanaan koordinasi birokrasi agar pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Erwandi, A. (2024). *Pengelolaan Pungutan Retribusi Kendaraan Angkutan Umum Di Terminal Tanjungpuri Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang*. Volume: 22 Nomor 1.
- Fahmie Firmansyah. (2023). *Saimanbiokipas, 1.5. Fahmie*. Vol.8, No.1,.
- Farhan Muhammad Adi Yanuar. (2025). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pengelolaan Sampah Secara Reduce, Reuse, Recycle (3r)*. Vol. 2 No. 1 (2025).
- Hajji, A. M., Rizal A, R, M., Sugandi, R. M., & Ariestadi, D. (2024). Perancangan Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (Tpst) Kawasan Wisata Pantai Gemah Tulungagung. *Jurnal Karinov*, 7(1), 8. <https://doi.org/10.17977/Um045v7i1p008>
- Hasan, H. S. M. , Mm. P. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif* (R. S. T. , M. T. Dr., Ed.; Vol. 108). Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. [https://books.google.co.id/books?id=Ohhxeqaaqbaj&lpg=Pa101&ots=Sept6o5pyc&dq=\(Dewi%2c%20p.%20m.%2c%20%26%20sh%2c%20m.%20\(2025\)%20\)%20%20buku&lr&pg=Pa1#v=OnePage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=Ohhxeqaaqbaj&lpg=Pa101&ots=Sept6o5pyc&dq=(Dewi%2c%20p.%20m.%2c%20%26%20sh%2c%20m.%20(2025)%20)%20%20buku&lr&pg=Pa1#v=OnePage&q&f=false)
- Kusvianti, P., Ashari, A. P. R., & Izzah, A. N. (2023). Pandangan Ulrich Beck Tentang Risiko Dan Ketidakpastian Yang Dialami Oleh Masyarakat Modern. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 23(1), 149–163. <https://doi.org/10.35965/Eco.V23i1.2495>
- Machmud Sugandi. (2024). *Perancangan Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu (Tpst) Kawasan Wisata Pantai Gemah Tulungagung*. Vol. 7 No. 1.

- Mardhia, D., Wartiningsih, A., Peternakan Dan Perikanan, F., & Pertanian, F. (2018). *Pelatihan Pengolahan Sampah Skala Rumah Tangga Di Desa Penyaring* (Vol. 1, Issue 1).
- Novi Marliani. (2014). *Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga (Sampah Anorganik) Sebagai Bentuk Implementasi Dari Pendidikan Lingkungan Hidup*.
- Satria Ariayudha Widiatmoko, Adinda Thalia Zahra, & Khalisha Nasywa Permana. (2024). Penerapan Konsep Zero Waste Dalam Perspektif Hukum Lingkungan: Tantangan Dan Prospek Masa Depan Di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 307–320. <https://doi.org/10.62383/Humif.V1i3.390>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (2nd Ed.). Alfabeta.
- Utami, A. P., & Hasibuan, A. (2023). Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup. *Cross-Border*, 6(2), 1107–1112.